

**Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan**

**Variasi Tanaman & Zat Yang Mengandung Efek Narkotika**

**(Studi Kasus Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**OLEH :**

**INDRA LEKSANA**

**(0910111022)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## RINGKASAN

Indra Leksana, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. *Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman Dan Zat Yang Mengandung Efek Narkotika (Studi Kasus Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang)*. Abdul Madjid, SH.,Mhum., Eny Hardjati, SH.,MHum.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika. Hal ini dilatarbelakangi bahwa di dunia telah ditemukan 2501 jenis tanaman baru yang mengandung efek narkotika dan di Indonesia khususnya kota Malang juga berpotensi dengan berkembangnya variasi tanaman dan zat baru yang mengandung efek narkotika. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai referensi dan mempelajari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian bagi lembaga BNN Kota Malang dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan dalam menangani permasalahan hukum, yang terkait dengan upaya bagaimana cara menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika.

Dalam rangka mengetahui upaya BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika, maka metode yang digunakan adalah yuridis kriminologis, pendekatan yuridis kriminologis dalam skripsi ini dimaksudkan agar dapat mengkaji dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kedalam fakta yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan upaya penanggulangan oleh BNN Kota Malang terdapat dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) serta juga kendala yang dialami BNN Kota Malang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Saran yang diberikan dalam penulisan ini adalah memberikan pelajaran pendidikan anti narkoba yang diwajibkan mulai tingkat SD demi bangsa ini bebas dari narkoba.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan berkat dan karunia yang tiada henti hingga penulis sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini yang berjudul **Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman Dan Zat Yang Mengandung Efek Narkotika** sebagai salah satu kewajiban mahasiswa hukum.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H.,MHum., selaku Ketua Bagian HukumPidana.
3. Bapak Abdul Madjid, S.H.,Mhum selaku dosen pembimbing utama yang telah sabar dan bersedia dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Eny Harjati, S.H.,Mhum selaku dosen pembimbing pendamping yang telah sabar dan bersedia dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Pihak Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sudah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Mama, Bapak, Kakak, Eyang Koestini (Alm), Mama Peny, MbK Retno, Mas Aan, Bila, Mas Suryo Advokat keluarga yang telah



memberikan bantuan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Herlina Kartikasari yang selalu setia menemani dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Keluarga MGSN (My Girl So Naughty) Rizky, Yogik, Dion, Reza teman satu band saya yang selalu memberikan support dan toleransi disaat saya sibuk mengerjakan skripsi, serta sahabat saya Finda, Moden, Age, Very, Akbar, Tatas, Agil, Hatta, Aldilla, Briefin, Hariadi, Acid, Niken, Fendi.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukkan dan kritikakan selalu penulis harapkan untuk perbaikan

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagipihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, Juli 2013  
Penulis

INDRA LEKSANA  
NIM.091011102

## DAFTAR ISI

|                      |     |
|----------------------|-----|
| RINGKASAN .....      | i   |
| KATA PENGANTAR ..... | ii  |
| DAFTAR ISI.....      | iv  |
| DAFTAR TABEL.....    | vi  |
| DAFTAR GAMBAR .....  | vii |

### BAB I : PENDAHULUAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latarbelakang .....         | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....        | 9  |
| C. TujuanPenelitian.....       | 10 |
| D. ManfaatPenelitian.....      | 10 |
| E. Sistematika Penulisan ..... | 12 |

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) ..... | 15 |
| B. TindakPidana .....   | 13 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....                              | 19 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....                    | 20 |
| 3. Jenis-jenis Narkotika .....                                | 21 |
| C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....                        | 27 |
| D. Teori Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....        | 28 |

### BAB III : METODE PENELITIAN


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....        | 30 |
| B. Pendekatan Penelitian.....    | 31 |
| C. Lokasi Penelitian .....       | 31 |
| D. Jenis dan Sumber Data.....    | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data ..... | 33 |

|  |   |
|--|---|
| F. Populasi dan Sampel.....  | 34  |
| 1. Populasi .....  | 34  |
| 2. Sampel .....  | 35  |
| 3. Responden.....  | 35  |
| G. Teknik Analisis Data .....  | 35  |
| H. Definisi Operasional .....  | 36  |
| <b>BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN</b>  |   |
| A. Gambaran Umum Mengenai BNN Kota Malang .....  | 38  |
| B. Realita Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tanaman Dan Zat<br>Di Kota Malang .....  | 49  |
| C. Upaya BNN Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika<br>Sementara Menurut Masyarakat Tanaman dan Zat Yang Mengan-<br>dung Efek Narkotika Tersebut Dapat Dikonsumsi Sebagai<br>Makanan atau Obat ..... | 52  |
| C.1. Upaya Preventif Oleh BNN Kota Malang .....  | 52  |
| C.2. Upaya Represif Oleh BNN Kota Malang .....   | 60  |
| D. Kendala BNN Kota Malang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan<br>Variasi Tanaman Dan Zat Yang Mengandung Efek Narkotika ..   | 69  |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>   |   |
| A. Kesimpulan .....  | 72  |
| B. Saran .....   | 74  |
| DaftarPustaka .....  | 76  |
| <b>Lampiran</b>  |   |
| Lampiran 1.SuratPenetapanPembimbingSkripsi   |   |
| Lampiran 2   | SuratKeteranganTelahMelakukanPenelitian di Kantor<br>Badan Narkotika Nasional Kota Malang |




**DAFTAR TABEL**

| Tabel   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel.1. Data Personil POLRI Penugasan Di BNN Kota Malang.....  | 45      |
| Tabel.2. Data Personil PNS Dipekerjakan Di BNN Kota Malang.....   | 46      |
| Tabel.3. Hasil Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tanaman<br>Dan Zat Oleh BNN Kota Malang Pada Tahun 2012..... | 50      |
| Tabel.4. Hasil Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tanaman<br>Dan Zat Oleh BNN Kota Malang Pada Tahun 2013..... | 51      |
| Tabel.5. Data Residen Rehabilitasi Lido 2012 Oleh BNN Kota Malang ....  | 64      |
| Tabel.6. Modus Operandi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Ungkap<br>Oleh BNN Kota Malang.....                         | 67      |



## DAFTAR GAMBAR

| Gambar  | Halaman |
|---|---------|
| Gambar.1. Struktur Organisasi BNN Kota Malang .....                                   | 44      |
| Gambar.2. Empat Langkah BNN Kepada Masyarakat Untuk Katakan “Tidak Pada Narkoba ..... | 57      |





## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi di peradaban dunia semakin hari seakan-akan mulai menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa dilihat contoh seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*), tindak pidana teroris, tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya, salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini.

Juga tidak memungkiri bahwa di negara kita yang notabene merupakan negara hukum rentan sekali terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dimana penduduknya yang banyak sekali hingga jutaan orang dengan beribu-ribu pulau berbagai agama, suku, dan ras serta kekayaan alam yang tidak ternilai hasilnya mulai dari pertambangan, perkebunan,

rempah-rempah, kekayaan laut yang luas dengan seisinya dan investasi alam yang belum terjamah oleh warga Indonesia itu sendiri. Aparat penegak hukum disini berperan besar dalam melindungi, mengawasi, serta mengayomi masyarakat. Apalagi sekarang telah dibentuk lembaga super body Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas menangani perkara narkotika diseluruh Indonesia. Harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas negara dan harus siap menghadapi polemik narkotika baik kecil maupun besar.

Dalam beberapa tahun ini berita tentang kejahatan narkotika semakin marak sekali terekspose baik melalui media elektronik ataupun surat kabar. Banyak bermunculan berbagai kasus tentang penyalahgunaan narkoba, ekspor import ganja dari luar negeri melalui bandara, penyelundupan narkotika melalui laut lepas yang berada di Indonesia, bahkan terdapat warga asing yang nekat menyimpan barang haram tersebut didalam tubuhnya hingga akhirnya meninggal dunia karena barang tersebut tidak bisa dikeluarkan dan menyebabkan overdosis dalam tubuh. Berita tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat akan bahayanya narkotika.

Perkembangan Kejahatan Narkotika di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika namun Undang-undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-undang narkotika terbaru yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan Narkotika dalam Undang-

undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Secara terminologi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Sedangkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Ada beberapa jenis golongan dalam Undang-undang narkotika yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Apa sajakah yang dimaksud dari masing-masing golongan tersebut yaitu Narkotika Golongan I ketentuannya adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II ketentuannya adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan Narkotika Golongan III ketentuannya adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi



dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Fenomena tentang narkotika di Indonesia akan semakin sulit ditangani apabila tidak ada tindak lanjut yang lebih konsekuen dalam pengusutan dan penanganan kasusnya oleh BNN yang notabene menjadi tameng bagi masyarakat untuk tidak terjerumus dalam kejahatan ini. BNN sendiri selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari kedudukan dan tempat kedudukan BNN tersebut secara yuridis telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerumus pada jurang narkotika. Namun ketika melihat realita yang terjadi masih

ada masyarakat kita diluar sana yang menjadi pelaku serta korban narkoba atau dalam ilmu viktimologi bisa disebut (crime without victim), jadi antara korban dan pelaku menjadi satu dalam tindak kejahatan. Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, disamping menggunakan teori-teori preventif dan represif tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi, hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.<sup>1</sup>

Hal yang menjadikan permasalahan secara global bahwa di dunia telah ditemukan 2501 jenis tanaman baru yang mengandung efek narkoba.<sup>2</sup> Terdapat juga di Lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah disebutkan bermacam-macam tanaman dan zat kandungan mulai narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III dan zat prekursor narkoba yang dapat menyebabkan efek narkoba dimana masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan zat kandungan tersebut dari tanaman atau bahan apa saja asalnya. Sedangkan masyarakat secara umum mengetahui tanaman atau zat kandungan yang dapat menyebabkan efek narkoba hanya tanaman secara umum yakni ganja, kokain, heroin, ekstasi, dan sabu-sabu namun tanaman dan zat-zat

---

<sup>1</sup>Siswanto *SPolitik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba (UU No 35 Tahun 2009)*, Penerbit Rineka Cipta, hlm. 29

<sup>2</sup>Suara Anda (Live) Metro TV pkl. 20.45, tgl. 27 Maret 2013

lain yang dapat menyebabkan efek narkotika masyarakat belum banyak yang mengetahui.

Berikut merupakan tanaman dan zat-zat yang terkandung dalam narkotika sesuai yang dilampirkan dari undang-undang narkotika diantara lain<sup>3</sup> :

1. Tanaman Kokain
2. Tanaman Ganja
3. Psilocibina
4. Asetorfina
5. Tanaman Papaver
6. Etorfina
7. DMA
8. PMA
9. Katinona
10. Doet
11. Amfetamina
12. MDMA

Bahwa tanaman dan zat kandungan yang tertulis diatas merupakan sebagian dari beberapa tanaman dan zat yang dapat menyebabkan efek narkotika yang sesuai tertulis pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>3</sup>Lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Dari adanya rangkaian tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika hal ini menjadikan perhatian khusus bagi kota-kota besar yang ada di Jawa Timur salah satunya adalah kota Malang. Dimana kota Malang terkenal dengan julukan kota pendidikan nan sejuk yang terdapat beberapa universitas negeri dan swasta manakala menjadikan para perantau tertarik untuk menempuh jalur pendidikan di kota ini. Dengan semakin majunya teknologi yang terdapat dimasyarakat tidak menjadikan jaminan untuk individu tidak berbuat kejahatan akan tetapi semakin rentanya setiap orang untuk menjalankan kejahatan narkotika. Karena perbuatan tindak kejahatan narkotika tidak mengenal siapapun orangnya, semua kalangan bisa terjerumus pada jurang kejahatan narkotika.

Celah hukum yang merupakan titik lemah dan sangat rentan dalam tindak kejahatan narkotika telah dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan masyarakat tersendiri dan diperkuat oleh semakin berkembangnya tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika di Indonesia.

Di Indonesia seperti contoh kasus yang di alami oleh Fahmi Mahasiswa Fakultas Teknik (UNDIP) Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat mabuk jamur Magic Mushroom.<sup>4</sup> Jamur mushroom tersebut telah mengandung zat psilocybin dan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui akan zat tersebut. Menurut teman dari Fahmi yang bernama Reza dan Akbar bahwa jamur tersebut mereka pesan melalui internet dan

<sup>4</sup>Nugroho Setyabudi – okezone.com//di akses sabtu, 15 desember 2012

jamur mushroom sampai sekarang masih mudah didapat dan legal di pulau Bali. Juga pada kasus yang di alami oleh Raffi Ahmad dimana telah di lakukan penggerebekan dan penangkapan 17 orang oleh BNN di rumah aktor (Raffi) tersebut dan setelah uji test urine pada tubuh Raffi Ahmad terdapat zat Methylone yang merupakan turunan dari Katinona.<sup>5</sup> Kemudian kasus tumbuhan khatinon yang ditanaman oleh petani yang berada di Cisarua Jawa Barat, pada mulanya tanaman tersebut di tanaman oleh orang Yaman sejak lima tahun lalu untuk minuman teh bagi orang timur tengah, karena permintaan semakin banyak akhirnya masyarakat ikut menanam tanaman tersebut dan di jual per potnya bisa mencapai 500 ribu rupiah.<sup>6</sup>

Dari hasil penelitian pra survey di kantor BNN Kota Malang, pihak dari BNN sendiri mengatakan bahwa selama ini BNN telah melakukan sosialisasi dan penanggulangan secara umum kepada masyarakat mengenai tanaman dan zat yang dapat menyebabkan efek narkoba.<sup>7</sup> Sedangkan didalam lampiran undang-undang narkoba disebutkan banyak sekali macam-macam tanaman dan zat yang mengandung efek narkoba. Terdapat juga data pada tahun 2012 - 2013 BNN Kota Malang telah menangani kasus pecandu di kota Malang yang pelakunya masing-masing berusia antara umur 15 - 20 tahun, jenis narkoba yang disalahgunakan

<sup>5</sup>[Megapolitan.kompas.com/read/2013/01/31/1313552/zat.baru.di.narkoba..Raffi.sudah.beredar](http://Megapolitan.kompas.com/read/2013/01/31/1313552/zat.baru.di.narkoba..Raffi.sudah.beredar)

<sup>6</sup>[M.liputan6.com/BNN-pohon-khat-pertama-di-cisarua-di-tanam-orang-Yaman-di-akses-tgl13-Mei-2013](http://M.liputan6.com/BNN-pohon-khat-pertama-di-cisarua-di-tanam-orang-Yaman-di-akses-tgl13-Mei-2013)

<sup>7</sup>Hasil wawancara pra survey dengan Bapak Hadi Slamet bagian staf pemberdayaan BNN Kota Malang, pada tanggal 21 februari 2013

yaitu tanaman ganja, obat-obatan, dan tanaman rumput-rumputan yang dikategorikan jenis baru oleh BNN Kota Malang dimana tanaman tersebut telah mengandung efek narkotika yang reaksinya hampir melebihi dari tanaman ganja.<sup>8</sup>

Berdasarkan fakta dan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang **Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman dan Zat Yang Mengandung Efek Narkotika** oleh karena itu berpegang dari dampak bahayanya penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi nyawa seseorang, serta misi BNN 2015 Indonesia Bebas Narkotika maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menghindarinya dan menjadi kewenangan BNN untuk menekan angka tindak pidana kejahatan pengguna narkotika khususnya di wilayah kota Malang. Mengingat kota Malang merupakan salah satu kota pendidikan dan kota besar di Jawa Timur yang memiliki generasi muda yang berpotensi demi kemajuan bangsa Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek didalam penulisan skripsi :

1. Apa upaya BNN Kota Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika

---

<sup>8</sup>ibid



sementara menurut masyarakat tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika tersebut dapat dikonsumsi sebagai makanan atau obat ?

2. Apa kendala BNN Kota Malang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat aplikatif sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini mengenai upaya dalam melakukan penanggulangan kejahatan terhadap variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika yang dilakukan oleh BNN Kota Malang.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Sebagai refrensi terhadap BNN dalam upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika dan memberikan data serta informasi mengenai tindak pidana narkotika dikota Malang.

### **b. Bagi Masyarakat**

Sebagai tambahan wacana, informasi dan referensi terkait dengan upaya BNN dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika, sehingga masyarakat bisa ikut berperan serta dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berkembang di masyarakat.

### **c. Bagi Mahasiswa**

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum yang sedang mempelajari terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran singkat, jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan skripsi yang mana terbagi dalam :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan tinjauan teori yang berkaitan dengan tinjauan umum Badan Narkotika Nasional (BNN) yang meliputi pengertian BNN, tugas dan wewenang BNN, fungsi BNN. Kemudian menjelaskan tinjauan umum tentang Tindak Pidana diantaranya pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenis narkoba, tinjauan umum Penanggulangan Kejahatan yang meliputi Upaya Preventif



dan Upaya Represif, serta teori yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab seperti Teori Social Control.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian yang ada dilapangan dengan melakukan penelitian empiris dan penelitian pendekatan *juridis kriminologis*.

Jenis pengumpulan data dengan menggunakan (Data Primer dan Data Sekunder), dan juga teknis analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi yang di gunakan adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama, sample yang di gunakan adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi, Responden merupakan sampel yang telah ditentukan dan diambil kevalidan datanya.


### **BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai laporan hasil penelitian dan pembahasannya. Bab ini juga akan membahas mengenai gambaran umum dalam struktur BNN Kota Malang, upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika dan kendala Badan Narkotika

Nasional (BNN) Kota Malang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban penulis atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan pada kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

##### 1. Pengertian BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota atau bisa disebut dengan BNNK.<sup>9</sup>Berikut merupakan Tugas dan Wewenang, Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009.

##### 2. Tugas dan Wewenang BNN

###### a. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) :

<sup>9</sup> Siswanto S *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (uu no 35 tahun 2009)*, Penerbit Rineka Cipta, hlm. 2



1. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
4. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
5. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

8. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.

9. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;

10. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Sesuai dengan pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

### 3. Fungsi BNN

1. Pengordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN

2. Pengordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan

P4GN serta pemecahan permasalahan dalam melaksanakan tugas

3. Pengordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing
4. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas
6. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya
7. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi laboratorium narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
8. Pengordinasian BNP dan BNK/Kota Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.



## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP atau peraturan perundang – undangan lainnya. Tindak pidana merupakan kata yang berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Pidana sendiri itu pun juga mempunyai arti bahwa hukum yang mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan – kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Adapun keterkaitan dengan Hukum Pidana maka apabila ditarik kesimpulan bahwa Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma – norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan – kejahatan terhadap norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian *strafbaarfeit* menurut Simons dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>

## 2. Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum materiil jadi berdasarkan ketentuan pidana atau kebijakan pidana dan pemidanaan, yang merupakan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan Pasal 111 s.d. Pasal 148 dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana pasal-pasal tersebut telah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tanpa hak dan melawan hukum. Dapat di uraikan bahwa akan dikenakan sanksi bagi setiap orang, kelompok, korporasi, atau instansi yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengimpor,

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007 hlm 167

mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, membawa, mengangkut, mentransito baik Narkotika atau Prekursor Narkotika Golongan I, II, atau III.<sup>11</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus.

Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan oleh KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### 3. Jenis-jenis Narkotika.

#### a. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Narkotika jenis candu atau opium termasuk depressants yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranqlizers*. *Depressants*,

<sup>11</sup>Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta 2012, hlm 25



yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Ciri-ciri tanaman *papaver somniferum* adalah sebagai berikut : tingginya 70-100 cm, daunnya hijau berlekuk-lekuk. Panjangnya 10-25 cm, tangkainya besar berdiri menjulang keatas keluar dari rumpun pohonnya, berbunga 9merah, putih, ungu) dan buahnya berbentuk bulat telur. Dari buahnya itu diperoleh getah yang tadinya berwarna putih setelah mengering berganti warnanya me jadi hitam cokelat, getah tersebut dikumpulkan lalu diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.<sup>12</sup>

b. Morpin

Morpin adalah prototype analgernik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.<sup>13</sup> Merupakan zat utama yang berkhasiat, narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morpin merupakan jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh

<sup>12</sup>Mardani, *Penyalahgunaan narkoba, Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

<sup>13</sup>Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*, Karisma Indonesia, Jakarta 1986 hlm 25.

rangsangan yang di ingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Morpin merupakan alkoloida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ <sup>30</sup> ada tiga amacam morpin yang beredar dimasyarakat, yaitu :

1. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan didalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi;
2. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau bubuk tepung dan mudah larut dalam air, ia sangat ceoat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh;
3. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan cara menelan.<sup>14</sup>

c. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam alcohol. Air shabu-shabu juga turunan dari amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakaian akan segera

<sup>14</sup>M. Ridha Ma'ruf, *Narkotika Masalah dan bahayanya*, CV.Marga Jaya, Jakarta 1976

aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.<sup>15</sup>

d. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar cannabis sativa efek dari hashis lebih kuat dari pada ganja.

e. Narkotika sintetis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran.

f. Obat Adiktif Lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain. Pecandu alkohol

<sup>15</sup>Lihat “Naza Penghancur Bangsa “ dalam Majalah Matra, edisi Oktober 1999, No.159



cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan saraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

g. Jamur Magic (Magic Mushroom)<sup>16</sup>

Jamur ini bukanlah jenis jamur yang biasa kita makan, melainkan jamur yang dapat menimbulkan halusinasi. Sebagian besar jamur halusigenik tergolong dalam genus *Psilocybin*. Berdasarkan etimologi *psilocybin* berasal dari kata *psilo* yang artinya botak, dan *cybe* yang artinya kepala. Penanaman ini dibuat karena dari beberapa varietas mushroom yang tergolong dalam genus *psilocybe* memiliki satu kesamaan pada bentuk kepalannya. Beberapa fakta menyebutkan :

1. *Psilocybin* mushroom telah diteliti diseluruh dunia dan diekstraksi ke dalam bentuk obat (*Indocybin*®)

<sup>16</sup>Nugroho Setyabudi – [okezone.com//di akses sabtu, 15 desember 2012](http://okezone.com//di akses sabtu, 15 desember 2012)

Sandoz) dipasarkan dengan tujuan eksperimental dan sebagai agen psikoterapi.

2. Psilocybin dipakai sebagai obat untuk mengobati penyakit neurologik dan psikiatrik. Psilocybin dapat digunakan untuk mengobati nyeri kepala kronis unilateral (cluster headache). Beberapa penelitian menyatakan bahwa pengguna psilocybin menghasilkan efek terapeutik yang lebih cepat dibanding agen serotonergik lainnya dalam gangguan obsesif kompulsif.
3. Psilocybin mushroom telah digunakan di beberapa negara di dunia sebagai pengganti methadone untuk terapi narkotika.
4. Psilocybin mushroom tidak menyebabkan keracunan dan ketagihan.

Lembaga Nasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja, cabang dari Pusat Kendali Penyakit (CDC), menilai bahwa psilocybin kurang beracun dibanding aspirin dan kafein. Psilocybin juga tidak mengakibatkan ketagihan karena bukan termasuk psikoactive, melainkan psychedelic.

### C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada umumnya upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Preventif

Preventif merupakan suatu tindakan pencegahan, dengan maksud bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, mengingat bahwa upaya pencegahan melalui jalur ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

#### 2. Represif

Represif merupakan upaya penindakan. Menurut sudarto tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan yang berupa perbuatan pidana. Tindakan represif ini lebih kepada pemberantasan, penumpasan dan pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan.

Dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba ini akan diawali dengan upaya preventif dan represif, yaitu berupa pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum tindak pidana tersebut terjadi melalui kebijakan non penal (preventif) dan yang kemudian dilanjutkan dengan upaya



“penal” atau dengan upaya (repressive) yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah tindak pidana narkotika itu terjadi.<sup>17</sup>

#### **D. Teori Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika**

Teori Social Control ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan masyarakat. Para penganut teori ini menerima bahwa pencurian bisa dilakukan kapan saja, bahwa kenakalan juga bisa dilakukan kapan saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan kapan saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma ditengah banyaknya cobaan, bujukan, dan tekanan melakukan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang. Di dalam Social Kontrol juga sudah dibuktikan terhadap teori Hirschi yaitu Marvin Krohn dan James Massey dengan menggunakan kuesioner self-report terhadap 3.056 pelajar laki-laki dan perempuan mengkaji hubungan ikatan-ikatan sosial dengan penggunaan alkohol, dan marijuana, penggunaan narkoba, tingkah laku penyimpangan ringan, serta tingkah laku deliquent serius. Hasilnya menegaskan

<sup>17</sup>Kusno Adi *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Penerbit UMM Press hlm. 100

bahwa ikatan-ikatan sosial yang kuat berhubungan sangat kuat dengan kurangnya penyimpangan serius.<sup>18</sup>



<sup>18</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2012, hlm 87.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan sangat penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian sebenarnya mencakup juga tata cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.<sup>19</sup> Setelah gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang dilanjutkan dengan analisis masalah yang akan diteliti, langkah berikutnya yaitu penentuan metode penelitian yang akan digunakan sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat, benar dan tidak diragukan keabsahannya. Penentuan metode ini sering pula disebut dengan strategi pemecahan masalah, karena pada tahap ini dipersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.

Dari pembahasan masalah diatas, penulis memerlukan data yang akan dijadikan bahan analisis. Untuk mengolah data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang hendak mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan mengenai upaya Badan

<sup>19</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 215.



Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis kriminologis* bertujuan untuk mengambil permasalahan mengenai apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan serta upaya dan kendala yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika ini.

Pendekatan yuridis kriminologis dalam skripsi ini dimaksudkan agar dapat mengkaji dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kedalam fakta yang terjadi.<sup>20</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang. Alasan mengapa di ambil lokasi ini karena dari informasi yang di dapat ketika pra-survey, yaitu terjadi 57 kasus dengan tersangka sejumlah 78 orang dalam tahun 2012 – 2013 dan juga di temukan variasi tanaman baru yang berbentuk seperti tumbuhan rumput dan mengandung efek narkotika akan tetapi pihak BNN belum mengetahui tanaman tersebut termasuk jenis tanaman apa dan mengandung zat apa.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>FH.Unpad.ac.id di akses pada tanggal 22 April 2013

<sup>21</sup>Hasil Pra Survey di BNN Kota Malang 27 Maret 2013

#### D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari responden dan hasil pengamatan (*reservasi*)<sup>22</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yakni pihak-pihak terkait dengan upaya BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika dan kendala BNN dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika. Pihak-pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis, sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga akan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Data sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 12

membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*)<sup>23</sup> yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan data terhadap tindak pidana narkoba, hasil-hasil penelitian sekunder, dan macam-macam variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkoba dimana telah berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data bersifat sekunder.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Data Primer didapatkan melalui teknik wawancara (*Interview*).<sup>24</sup> Wawancara (*Interview*) merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Dalam melakukan penelitian ini digunakanlah wawancara

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 13

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981, hlm 63



langsung terhadap responden. Adapun pendekatan wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview*,<sup>25</sup> yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada satu sistem. Wawancara dilaksanakan dengan sistem terbuka, sehingga pertanyaan yang belum dicantumkan dapat langsung ditanyakan.

2. Data sekunder diperoleh melalui studi Kepustakaan, yaitu studi dokumentasi yang dilihat dari berkas-berkas penting yang ada di kantor BNN Kota Malang, penelusuran situs di internet, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi (*universe*) adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>26</sup> Populasi yang akan diambil dari penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang.

<sup>25</sup>Ronny Haninjto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm 57

<sup>26</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1986, hal 70

## 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.<sup>27</sup> Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Bagian Pencegahan BNNK Malang, dan Staf BNNK Malang.

## 3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini responden yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan diambil kevalidan datanya dari pihak BNN Kota Malang bagian staf pencegahan oleh Bapak R.M. Achjadi,S.H yang menjabat sebagai fasilitator,dan staf yaituBapak Yudi Lukman,S.H sebagai staf tata usaha BNNKotaMalang serta staf-staf lain yang dapat memberikan data dengan mencantumkan identitas lengkap guna keabsahan data peneliti.

## G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, selanjutnya digunakanlah teknik *diskriptif analitis*,<sup>29</sup> yaitu peneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan memberikan gambaran

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 70

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 70

<sup>29</sup>*Ibid* hlm 24

dan menjabarkan permasalahan yaitu upaya BNN Kota Malang dalam menanggulangi variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika dan kendala BNN Kota Malang dalam upaya menanggulangi variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan data hukum primer dan data hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.


#### **H. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional, yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Upaya di dalam penulisan ini merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b. Menanggulangi adalah suatu cara mencegah dan menindak agar sesuatu tidak terjadi.
- c. Penyalahgunaan merupakan suatu kegiatan yang menggunakan narkotika dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum.



- d. Variasi Tanaman dan Zat adalah suatu jenis tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika dan dikategorikan termasuk tanaman baru yang di temukan BNN akan tetapi belum di ketahui termasuk narkotika jenis apa dan golongan berapa tanaman tersebut.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional Kota Malang

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan, penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.<sup>30</sup>

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

<sup>30</sup>Sejarah BNN dan Profile, 2013, (online) <http://www.bnn.go.id>, diakses 2 April 2013.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.<sup>31</sup>

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan

---

<sup>31</sup>*Ibid, diakses 2 April 2013.*



alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi yang kesatu mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan yang kedua mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.<sup>32</sup> Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden

<sup>32</sup>Profile BNN, 2013, (online) <http://www.bnn.go.id/portalindex.php/bnnpusat/profile>, diakses 2 April 2013.

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN



berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Selain BNN pusat ada beberapa BNN yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan cabang atau perwakilan tugas di daerah daerah sehingga BNN dapat dibentuk disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di Kota Malang sendiri terdapat BNN Kota Malang (BNNK) yang bertugas di wilayah Kota Malang yaitu beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 55 Malang, berada disebelah utara Gor Ken Arok dan berdiri pada tanggal 11 April 2011.<sup>33</sup>

Badan Narkotika Nasional Kota Malang adalah organisasi yang beranggotakan unsur-unsur dari Pemerintah Daerah Kota Malang dan Polresta Malang yaitu dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kotayang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kota Malang. Badan Narkotika Nasional memiliki fungsi antara lain :


1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya;

<sup>33</sup>Profile BNNK Malang, hasil wawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjad i S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.



2. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
4. Pemutusan jaringan gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
5. Pelaksanaan kerjasama nasional antar daerah dan wilayah Kota Malang dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
6. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Gambar 1 : Struktur Organisasi BNN Kota Malang



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2013

**Tabel.1. Data Personil POLRI Penugasan Di BNN Kota Malang Per April 2013**

| NO | NAMA                            | PANGKAT/<br>GOL  | NRP/ NIP | JABATAN<br>PENUGASAN               | DASAR PENUGASAN   | KET                      |
|----|---------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|---|--------------------------|
| 1  | 2                               | 3                | 4        | 5                                  | 6   | 7                        |
| 1. | HENNRY<br>BUDIMAN,<br>S.Sos, MM | AKBP/ IVb        | 71060475 | KEPALA BNN<br>KOTA MALANG          | PETIKAN KEP KA.<br>BNN<br>NOMOR :<br>KEP/350/VII/2012/BNN | MABES<br>POLRI           |
| 2. | Dra.<br>ELLYDA                  | AKP/ IIIc        | 60010480 | KASI<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT | SALINAN KEP KA.<br>BNN<br>NOMOR :<br>KEP/410/IX/2012/BNN  | POLRES<br>KOTA<br>MALANG |
| 3. | M.<br>UGENG<br>ERFAN            | AIPDA/ IIe       | 71010308 | Plt. KASI<br>PENCEGAHAN            | PETIKAN KEP KA.<br>BNN<br>NOMOR :<br>KEP/187/IV/2012/BNN  | POLRES<br>KOTA<br>MALANG |
| 4. | IRIANTO<br>AGUNG T              | AIPTU/ II f      | 64070654 | Plt. KASI<br>PEMBERANTASAN         | PETIKAN KEP KA.<br>BNN<br>NOMOR :<br>KEP/187/IV/2012/BNN  | POLRES<br>KOTA<br>MALANG |
| 5. | PERY<br>BUDI H                  | BRIGADIR/<br>IIc | 81020821 | STAF SEKSI<br>PEMBERANTASAN        | PETIKAN KEP KA.<br>BNN<br>NOMOR :<br>KEP/187/IV/2012/BNN  | POLRES<br>KOTA<br>MALANG |

Sumber : Data Sekunder, dioalah, 2013



**Tabel.2. Data Personil PNS Dipekerjakan Di BNN Kota Malang Per April 2013**

| NO | NAMA                   | PANGKAT/<br>GOL                | NRP/ NIP                     | JABATAN<br>PENUGASAN   | DASAR<br>PENUGASAN                                      | KET        |
|----|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|------------|
| 1  | 2                      | 3                              | 4                            | 5  | 6   | 7          |
| 1. | SRI WAYUNI,<br>S.Sos   | PENATA<br>MUDA TK.<br>1 / IIIb | 1972021<br>8 199803<br>2 003 | PENYUSUN<br>RENCANA<br>PROGRAM DAN<br>ANGGARAN<br>SUBBAG TATA<br>USAHA | SURAT TELEGRAM<br>KA.BNN<br>NOMOR :<br>ST/06/III/2013   | PNS<br>DPK |
| 2. | ABDUL MANAN            | PENATA<br>MUDA / IIIa          | 1975091<br>7 199703<br>1 003 | PENGOLAH DATA<br>SIE<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                     | SURAT TELEGRAM<br>KA.BNN<br>NOMOR :<br>ST/06/III/2013   | PNS<br>DPK |
| 3. | WIDHI HARIYADI         | PENGATUR<br>/ Iic              | 1966020<br>2 200112<br>1 005 | PENGOLAH DATA<br>SIE PENCEGAHAN  | SURAT TELEGRAM<br>KA.BNN<br>NOMOR :<br>ST/06/III/2013   | PNS<br>DPK |
| 4. | WIWIK<br>HARDININGTYAS | PENGATUR<br>MUDA / IIb         | 1966070<br>8 200701<br>2 016 | PENGADMINISTRASI<br>UMUM SIE<br>PENCEGAHAN                             | SURAT TELEGRAM<br>KA.BNN<br>NOMOR :<br>ST/06/III/2013   | PNS<br>DPK |
| 5. | ARIBUDI<br>PANGESTI    | PENGATUR<br>MUDA/ IIb          | 1966070<br>8 200701<br>2 016 | BENDAHARA<br>PENGELUARAN   | PETIKAN KEP KA.<br>BNN<br>NOMOR :<br>KEP/208/X/2011/BNN | PNS<br>DPK |

Sumber : Data Sekunder,diolah,2013

Keterangan :

BNN Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala BNN kabupaten/Kota (BNNK) yang mempunyai jabatan Eselon III/A – AKBP Gol IV/B, bertugas memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNNK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok melaksanakan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNN Kabupaten/kota di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

Kepala BNNK dalam tugas kesehariannya dibantu beberapa unsur-unsur, antara lain :

1. Kasi Tata Usaha

Kasi Tata Usaha merupakan unsur pembantu yang berada dibawah Kepala BNNK, Kasi tersebut dijabat oleh PNS – Eselon IV/A Gol – III C. Dalam pelaksanaannya Kasi Tata Usaha mempunyai beberapa tugas atau pembagian, yaitu : Operator/Pranata Komputer bertugas sebagai operator system komputer yang dijabat oleh PNS Gol II/C – III/A, Pul, Olah dan Penyaji Program Perencanaan yang dijabat oleh PNS Gol II/C – III/A , Pul, Olah Penyaji Bahan Logistik yang dijabat oleh PNS Gol II/C – III/A, Pul, Olah Penyaji bahan Logistik yang dijabat oleh PNS Gol II/C – III/A. Semua tugas dan kewenangan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala BNN Kabupaten/Kota Malang.

## 2. Kasi Pencegahan

Kasi pencegahan bertugas dan berfungsi sebagai pencegahan pemakaian narkotika dimasyarakat baik preentif maupun represif demi menghindarkan masyarakat dari jerat Narkotika, dan peredaran gelap narkotika, selain itu memberikan sosialisasi Desiminasi dan info mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika serta melakukan Advokasi. Kasi Pencegahan dalam tugas kesehariannya bertanggung jawab kepada Kepala BNN Kabupaten/Kota Malang.

## 3. Kasi Daya Masyarakat

Kasi Daya Masyarakat bertugas dan berfungsi sebagai pemberdaya masyarakat dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Sosialisasi peran serta masyarakat dalam bidang P4GN. Kasi Daya Masyarakat dijabat oleh Polri Eselon IV/A – Kompol Gol IV/A yang bertanggung jawab kepada Kepala BNN Kabupaten/Kota.

## 4. Kasi Pemberantasan

Kasi Pemberantasan bertugas dan berfungsi sebagai pelaksana pemberantasan tindak pidana narkotika dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data inteljen dan menyajikannya dalam bentuk informasi. Kasi Pemberantasan tersebut dijabat oleh Polri Eselon IV/A – Kompol Gol IV/A yang dalam tugas kesehariannya bertanggung jawab kepada Kepala BNN Kabupaten/Kota Malang.



## **B. Realita Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tanaman dan Zat di Kota Malang.**

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ekonomi dan jenis pekerjaan atau profesi.

Biasanya yang paling banyak tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah kota-kota besar. Karena kota besar merupakan kota yang maju dengan penduduk yang majemuk dan padat sehingga mengakibatkan mobilitas penduduk yang sangat cepat. Salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki reputasi sebagai kota dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika jenis tanaman yang cukup tinggi adalah kota Malang.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.

**Tabel.3. Hasil Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tanaman dan Zat Oleh BNN Kota Malang Pada Tahun 2012**

Data Pengguna Narkotika Tahun 2012 Di Kota Malang

| NO | Nama | Pekerjaan  | Jenis Narkotika                    |
|----|------|------------|------------------------------------|
| 1  | DA   | Wiraswasta | Ganja                              |
| 2  | MN   | Wiraswasta | Lexotim,Hipam,Putaw (Heroin)       |
| 3  | CT   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 4  | LA   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 5  | HM   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 6  | AA   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 7  | AF   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 8  | MR   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 9  | NR   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 10 | IA   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 11 | NN   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 12 | SB   | Pelajar    | Tramadol, Aprazolam                |
| 13 | AS   | Pelajar    | Putaw,Ganja,Sabu-sabu,Methadon     |
| 14 | ID   | -          | Extacy                             |
| 15 | ER   | Swasta     | Ganja,Extacy,Aprazolam             |
| 16 | BS   | Swasta     | Obat Batuk (sekali minum 30sachet) |

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa hingga pada akhir tahun 2012 kebanyakan penyalahgunaan narkotika yang di tangani oleh BNN Kota Malang dilakukan oleh kalangan pelajar atau masih usia di bawah umur dengan berbagai jenis narkotika, hal ini mengingat bahwa kejahatan narkotika telah tertanam pada korban sejak masih usia labil, manakala pelajar merupakan generasi penerus bangsa ini.

Kalangan selanjutnya penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh pihak wiraswasta dan swasta yang berada di Kota Malang yang mana jenis narkotika yang dikonsumsi tersebut merupakan jenis narkotika yang berkelas. Realita ini menjadikan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Malang.

**Tabel.4. Hasil Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tanaman Oleh BNN Kota Malang Pada Tahun 2013**

Data Pengguna Narkotika bulan Januari s.d. Maret Tahun 2013 Di Kota Malang

| NO | Nama | Pekerjaan | Jenis Narkotika                               |
|----|------|-----------|---|
| 1  | AK   | Swasta    | Putaw, Ganja, Sabu, Oprazolam,                |
| 2  | BS   | Pelajar   | Jenis Tanaman Baru, Pil EW                    |
| 3  | NB   | Swasta    | Ganja, Metamin, Bensodiamsepan                |
| 4  | AL   | Swasta    | Ganja, Sabu-sabu, Bensodiamsepan,<br>Methadon |

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kasus narkotika di kota Malang pada awal 2013 saja sudah 4 kasus yang di ungkap. Dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja merupakan jenis tanaman yang paling dominan untuk di salahgunakan artinya jenis narkotika ini bukan jenis narkotika olahan dan juga terdapat jenis tanaman baru yang mengandung efek narkotika. Dengan banyaknya perguruan tinggi, sekolah-sekolah, tempat pariwisata sampai dengan tempat



hiburan malam di Malang menjadi salah satu faktor tingginya penyalahgunaan tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika.<sup>35</sup>

### **C. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Sementara Menurut Masyarakat Tanaman dan Zat yang Mengandung Efek Narkotika Tersebut Dapat Dikonsumsi Sebagai Makanan atau Obat**

#### **C.1. Upaya Preventif Oleh BNN Kota Malang**

Dalam rangka upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika BNN Kota Malang melalui Seksi Pencegahan sudah melakukan tindakan diantaranya:<sup>36</sup>

##### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi disini dengan maksud bahwa BNN Kota Malang menyampaikan pesan, informasi, keterangan yang belum diketahui oleh masyarakat khususnya tentang bahaya narkoba karena dalam hal ini masyarakat masih gampang sekali untuk terjerumus ke jurang narkoba. Sosialisasi yang selanjutnya di tujukan kepada instansi pemerintahan dan swasta diantaranya kepada pelajar yang berada di kota Malang dan pegawai pemerintahan dan swasta yang berada di kota Malang.

<sup>35</sup>Hasilwawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.

<sup>36</sup>Hasilwawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.

## 2. Advokasi

Advokasi yang sudah dilakukan BNN disini lebih menekankan pada segi pendampingan hukum, penerapan hukum, serta pengetahuan tentang hukum, jadi sudah tidak tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba akan tetapi pengenalan atau memberikan informasi tentang aspek hukum dari penyalahgunaan narkoba.

## 3. Pembentukan Kader BNN

Dalam pembentukan kader BNN ini dilakukan untuk tercapainya tujuan daripada pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dibawah kewenangan BNN. Pembentukan kader dibuat disetiap elemen-elemen masyarakat sebagai gerakan anti narkoba dan dengan adanya kader ini lebih mempermudah penyuluhan yang diberikan oleh BNN dengan memberitahukan apa itu narkoba, bahaya narkoba, serta dampak narkoba.

## 4. Sarana Promotif melalui talk show di radio dan media televisi lokal.

BNN memberikan penyuluhan melalui media elektronik dengan maksud agar masyarakat mengetahui secara visual, dengan cara edukasi, komunikasi apa itu narkoba, dari bahaya serta dampaknya. Sehingga ketika bersantai dirumahpun keluarga tetap bisa mengetahui resiko dari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

## 5. Pembentukan LSM

Menciptakan gerakan masyarakat yang peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pendirian Pos Komunitas Gerakan Sadar Anti Narkoba (POSKO GESANK) sebagai program andalan BNN Kota Malang yang pernah mendapatkan penghargaan dari BNN Pusat.

Uraian diatas merupakan bagian dari upaya preventif yang dilakukan BNN Kota Malang, bagaimanapun juga kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir jadi penanggulangannya pun juga harus secara terorganisir. Dalam memberi rasa percaya yang dilakukan dari Sie Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Malang juga telah melakukan test urine terhadap anggota instansi-instansi penegak hukum yang ada di daerah kota Malang diantaranya anggota yang bekerja di Kantor Polresta Malang, Kantor Kejaksaan Malang, Lapas Kebonsari dan Lapas Lowokwaru. Tindakan tersebut dilakukan demi menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat maka penegak hukumnya sendiri harus bersih dari narkoba. Hal ini juga di dukung dengan kebijakan Kapolda Jatim yaitu tentang Zero Narkoba di Polda Jatim. Dalam melakukan test urine atau pemeriksaan kepada instansi-instansi setempat di daerah kota Malang pihak BNN langsung tanpa melakukan koordinasi dengan kepala instansi yang akan diperiksa tersebut hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengkondisian oleh pihak instansi dan dari data hasil pemeriksaan langsung di laporkan kepada kepala instansi yang diperiksa dan kepala satuan BNN setempat. Selama berdirinya BNN Kota Malang pada tahun



2011 dalam melakukan pemeriksaan terhadap instansi yang akan diperiksa tidak pernah ada penolakan.

Menghadapi berkembangnya variasi tanaman dan zat baru dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN terhadap tanaman jenis atau zat baru yang mengandung efek narkoba adalah apabila tanaman tersebut belum tertulis dalam lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka BNN dengan cara membawa langsung tanaman tersebut pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa walaupun telah ditemukan jenis tanaman atau zat baru yang mengandung efek narkoba, belum tertulis dalam lampiran undang-undang akan tetapi BNN tetap melarang untuk menyalahgunakannya. Dengan adanya asas yang berlaku di Indonesia yaitu asas legalitas dimana seseorang atau siapapun tidak dapat dihukum apabila perbuatan yang dilakukannya tidak tertulis dalam suatu undang-undang maka telah jelas apabila terdapat tanaman baru yang disalahgunakan akan tetapi tanaman atau zat tersebut belum tertulis dalam undang-undang maka tidak dapat seseorang tersebut untuk dipidana. Mungkin ini bertentangan dengan norma namun akan memberikan celah hukum dan kesempatan untuk dimanfaatkan bagi pelaku penyalahguna jika BNN tidak lebih teliti dalam upaya menanggulangi narkoba. BNN dalam upaya pencegahan juga sudah melakukan penelitian terhadap jenis – jenis narkoba baru dimana Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memungkinkan untuk di amandemen karena dengan di temukan adanya jenis narkoba baru yang belum masuk dalam lampiran undang-undang narkoba maka sangat diperlukan untuk mengamandemen Undang-

undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebelum seseorang dengan bebas menyalahgunakannya.<sup>37</sup>

Fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan kasus yang pernah ditangani oleh BNN Kota Malang tentang narkotika jenis tanaman, disebutkan bahwa menurut pernyataan BNN,<sup>38</sup> kota Malang sangat berpotensi akan tanaman yang mengandung efek narkotika salah satunya adalah tumbuhan khatinona oleh karena itu perlunya upaya penanggulangan narkotika. Hal ini berkaitan dengan salah satu kasus yang dialami anak SMA yang berada di kota Malang telah mengkonsumsi tanaman yang mengandung efek narkotika dan tanaman tersebut termasuk dalam kategori variasi tanaman baru dan masih dalam proses penelitian BNN Kota Malang. Secara norma di masyarakat penyalahgunaan tidak hanya dibatasi oleh Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi Undang-undang lain seperti Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika, Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang di dalamnya juga mengatur tentang penyalahgunaan obat keras berbahaya atau biasa disebut dengan okerbaya, dalam penyalahgunaan okerbaya dan psikotropika ini bukan merupakan kewenangan BNN melainkan Kepolisian.


---

<sup>37</sup> Hasilwawancara dengan staf Tata Usaha BNN Kota Malang, Yudi Lukman S.H., dilaksanakan pada 25 Juni 2013.

<sup>38</sup> Hasilwawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.

Dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini BNN Kota Malang mempunyai 4 (empat) cara yaitu sebagai berikut :

Gambar 2: Empat langkah BNN kepada masyarakat khususnya bagi usia dini untuk mengatakan “Tidak Pada Narkoba” :



Sumber: Data Sekunder, diolah,2013.

Keterangan :

- a. Maksud dari bertanya pada langkah pertama adalah jika ada yang menawarkan sesuatu yang tak dikenal tanyalah “Apa itu?” dan “Darimana mendapatkannya?”

Kemudian jika temanmu menawarkan untuk “kumpul bersama”, pelajarilah apakah rencana temanmu tersebut itu baik, melalui



pertanyaan “siapa saja, yang akan hadir?”, “dimana akan diadakan?”, “apakah ada orang tua yang hadir?”, “apakah aman?”.

- b. Langkah kedua bermaksud untuk menolak ajakan negatif dengan secara halus yaitu apabila anda mengetahui bahwa apa yang ditawarkan oleh teman tersebut tidak baik, berhentilah bertanya.

Langsung saja katakan, “Tidak, terima kasih.”

- c. Maksud dari langkah ketiga adalah sesudah mengatakan “tidak”, segera memberi usul atau ide kepada mereka untuk melakukan aktivitas lain yang menyenangkan, aman dan sehat seperti main basket, berenang, nge-band, jalan-jalan, atau pergi nonton ke bioskop. Tunjukkan pada teman atau sahabat bahwa Narkoba yang tidak diterima, bukan orangnya.

- d. Langkah keempat bermaksud apabila temanmu berkali-kali mencoba menawarkan sesuatu yang anda tahu tidak baik, segera tinggalkan tempat itu. Ingat bahwa teman sejati menghormati keputusan temannya. Memang menjawab “tidak “ adalah sesuatu yang berat, tetapi anda akan merasa puas dengan diri sendiri setelah mengetahui bahwa anda telah membuat keputusan yang tepat.

Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat akan bahayanya Narkoba BNN Kota Malang agar penyampiannya tersalurkan khususnya pada anak-anak adalah dengan cara :

- a. Jangan Memberikan Ceramah.

Hal ini menyebabkan anak menjauh dan tidak akan mempedulikan informasi yang akan disampaikan.

b. Jangan Menggunakan Metode Yang Bersifat Menggurui.

Anak-anak atau remaja pada umumnya tidak suka jika menerima informasi yang bersifat menggurui. Sampaikan informasi kepada anak pada waktu saat yang disenanginya, seperti ketika menonton televisi atau makan bersama.

c. Gunakan gambar-gambar contoh untuk menjelaskan berbagai jenis Narkoba.

1. Dengan demikian mereka akan langsung mengenalinya, jika pada suatu saat ditawari oleh temannya atau orang yang tidak dikenal.
2. Jelaskan juga bahwa penggunaan Narkoba akan membawa dampak yang tidak menyenangkan dan membahayakan kondisi kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa,
3. Jelaskan pada anak-anak untuk berhati-hati terhadap setiap pemberian dari orang yang tak dikenal, terutama jika berbentuk makanan atau minuman. Karena ada kemungkinan Narkoba dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tersebut.

d. Jelaskan bahwa jika seseorang memakai Narkoba untuk menghindari persoalan, menghilangkan rasa sakit atau stres., maka pengaruh itu hanya bersifat sementara dan fana.

Dari keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan segala tindakan dan upaya untuk

menghindarkan orang memulai penggunaan Narkoba, dengan menjalankan cara hidup sehat serta mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan orang menggunakan Narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dimulai sejak dini, bahkan seketika seorang bayi masih dalam kandungan ibu. Sikap Ayah terhadap ibu, ataupun sikap ibu selama masa kehamilan akan menentukan fisik, psikis dan spiritual anak. Setelah anak lahir, orang tua perlu meningkatkan pemahamannya untuk dapat mendidik dan memperlakukan anak-anak mereka dengan positif. Anak-anak di didik sesuai dengan tingkat usianya. Mereka bukanlah miniatur manusia, tetapi mereka adalah manusia seutuhnya memiliki kepribadian dan sikap yang berbeda satu sama lain.

### **C.2. Upaya Represive Oleh BNN Kota Malang.**

Dalam rangka upaya represive atau penindakan setelah pelaku melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh BNN Kota Malang ketika melaksanakan tugas menangani kasus penyalahgunaan tanaman atau zat yang mengandung efek narkotika yang berada di kota Malang yaitu melalui Seksi Pemberantasan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian satuan narkoba untuk menindaklanjuti para pelaku. Perbuatan ini juga sudah di atur dalam

Pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya :

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”



Akan tetapi dalam misi pemberantasan BNN lebih condong kepada jaringan pelaku pengedar narkoba walaupun tidak meninggalkan para pelaku pengguna atau korban, karena di dalam Undang-undang Narkoba No 35 Tahun 2009 pecandu atau pengguna mendapatkan sanksi lebih ringan, namun disini yang lebih membahayakan adalah para jaringan pelaku pengedar, karena para pengedar tersebut yang menyebabkan seseorang dapat menyalahgunakan narkoba hingga menjadikan kecanduan barang haram tersebut. Sesuai peraturan yang telah tercantum dalam Pasal 111 s/d Pasal 126 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berkaitan dengan ketentuan pidana bagi pelaku pengedar narkoba, ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf dari BNNK Malang, responden mengatakan bahwa pemberantasan para pelaku pengedar ini hingga ke akar – akarnya bahkan menyita sampai ke aset – aset harta yang dimiliki oleh pelaku pengedar, karena bisa terjadi juga bahwa harta kekayaan yang didapatkan tersebut merupakan hasil dari pencucian uang yang di dapat dari penjualan narkoba.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan kasus yang sudah di uraikan penulis pada latar belakang bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tanaman yang dilakukan oleh salah satu anak SMA di kota Malang dan tanaman tersebut berindikasi tanaman baru, karena merupakan suatu panggilan tugas BNN Kota Malang langsung menindak anak tersebut melalui guru sekolah dan membawa anak sekolah yang notabene sebagai penyalahgunaan narkoba ke BNN Kota Malang. Hal ini didapati oleh gurunya ketika anak tersebut telah berperilaku aneh ketika berada di

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan staf Tata Usaha BNN Kota Malang, Yudi Lukman S.H., dilaksanakan pada 25 juni 2013.

sekolah. Guru ini pun langsung berinisiatif untuk membawa anak tersebut ke BNN Kota Malang untuk dilakukan test urine apakah ada indikasi melakukan penyalahgunaan narkotika atau tidak. Dan setelah dilakukan uji test urine anak tersebut telah positif melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tanaman.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai uraian undang-undang diatas BNN Kota Malang langsung menindaklanjuti dengan melakukan croscheck ke tempat dimana anak tersebut mendapatkan tanaman yang dapat menyebabkan efek narkotika dan ketika sudah mengetahui asal tanaman tersebut BNN Kota Malang segera mencabut dan membawa tanaman liar tersebut untuk dijadikan barang bukti. Setelah itu dilakukan proses

penelitian terhadap tanaman yang mengandung efek narkotika tersebut dan penindakan oleh BNN Kota Malang kepada anak SMA tersebut adalah mengembalikan kesekolahnya agar bisa meneruskan kewajibannya akan tetapi tetap dalam pengawasan BNN. Sambil menunggu hasil penelitian tanaman jenis baru yang mengandung efek narkotika tersebut BNN Kota Malang ketika melakukan sosialisasi juga membawa tanaman itu untuk disosialisasikan kepada masyarakat melalui seksi pemberdayaan masyarakat. Penulis ketika melakukan penelitian di BNN Kota Malang juga diberitahukan dari bentuk tanaman tersebut. Dalam hal ini BNN Kota Malang apabila mendapati anak dibawah umur atau orang dewasa yang tertangkap tangan tidak serta merta langsung mendapatkan rehabilitasi akan tetapi harus menjalankan proses hukum terlebih dahulu dan keputusan rehabilitasi atau penjara akan diputuskan berdasarkan melalui keputusan pengadilan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Hasilwawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.



Sebagaimana kasus yang pernah ditangani oleh BNN Kota Malang berikut merupakan daftar pelaku penyalahgunaan narkoba yang di rehabilitasi di Lido Jawa Barat.

**Tabel.3. Data Residen Rehabilitasi Lido 2012 BNN Kota Malang**

| NO | NAMA | L / P | USIA | PENDIDIKAN | PEKERJAAN  | RIWAYAT PENGGUNAAN NARKOBA           |
|----|------|-------|------|------------|------------|--------------------------------------|
| 1. | IS   | L     | 43   | SMA        | Wiraswasta | Heroin, Benzo, Subutek, SS           |
| 2. | DA   | L     | 35   | SLTP       | Wiraswasta | Metadhon, sedative, Putaw, ganja, SS |
| 3. | MN   | L     | 35   | SMA        | Wiraswasta | Lexotim, Hipam, Heroin               |

Sumber : Data Sekunder,diolah,2013.

Keterangan :

Dari data tabel yang diperoleh bahwa para pecandu yang dikirim di Lido Jawa Barat merupakan upaya yang dilakukan BNN untuk penyembuhan dengan cara rehabilitasi yang mana dilakukan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu dapat melaksanakan kembali fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penyebab orang melakukan penyalahgunaan narkotika sesuai kasus yang pernah ditangani BNN Kota Malangdi karenakan :<sup>41</sup>


- a. Dari keluarga yang tidak harmonis (dampak dari broken home).
- b. Rasa ingin tau yang tinggi karena mereka ingin coba-coba.
- c. Faktor lingkungan karena pecandu itu tidak mungkin sendiri selalu komunitas atau berkelompok.
- d. Faktor keimanan yang rendah.
- e. Tidak tahu akan bahayanya narkoba (hanya ikut-ikutan temanya atau orang lain).
- f. Yang diperparah mereka dapat terjerumus karena apa yang di inginkan terjadilah dengan adanya narkoba dengan harga murah atau dalam istilahnya narkoba paket hemat.

Dalam pembahasan penulisan ini apabila dikaitkan dengan ilmu kriminologi maka terdapatlah suatu teori yang disebut teori *Social Control* yang tertulis dalam tinjauan pustaka. Teori *Social Control* ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan masyarakat. Para penganut teori ini menerima bahwa pencurian bisa dilakukan kapan saja, bahwa kenakalan juga bisa dilakukan kapan saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan kapan saja. Pertanyaanya justru mengapa orang mentaati norma ditengah banyaknya cobaan, bujukan, dan tekanan melakukan pelanggaran norma.

---

<sup>41</sup>Hasilwawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.

Jawabanya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang. Di dalam *Social Kontrol* juga sudah dibuktikan terhadap teori Hirschi yaitu Marvin Krohn dan James Massey dengan menggunakan kuesioner *self-report* terhadap 3.056 pelajar laki-laki dan perempuan mengkaji hubungan ikatan-ikatan sosial dengan penggunaan alkohol, dan marijuana, penggunaan narkoba, tingkah laku penyimpangan ringan, serta tingkah laku deliquent serius. Hasilnya menegaskan bahwa ikatan-ikatan sosial yang kuat berhubungan sangat kuat dengan kurangnya penyimpangan serius.





Dari kasus yang pernah ditangani oleh BNN pelaku penyalahgunaan narkotika selalu mempunyai modus yang berubah-ubah agar tidak tejaring oleh aparat penegak hukum diantaranya adalah dengan menggunakan modus operandi sebagai berikut :

**Tabel.4. Modus Operandi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Ungkap Oleh BNN Kota Malang :**

| NO | Modus Operandi |
|----|----------------|
| 1  | Konvensional   |
| 2  | Swallow        |
| 3  | Bodypack       |
| 4  | Plester        |
| 5  | Ranjau         |
| 6  | Paket          |

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2013.

Keterangan :

1. Modus Konvensional, merupakan modus dengan menggunakan alat kompresor yang di buka tabungnya dengan menggunakan alat kemudian memasukkan narkotika ke dalam tabung tersebut lalu di las kembali dan di cat seperti keadaan bentuk kompresor baru, serta ada juga yang di masukkan ke dalam sepatu high heels.

2. Modus Swallow, merupakan modus dengan cara menelan narkoba yang di bungkus dengan rapi kemudian mengeluarkannya dengan cara ketika buang air besar modus ini biasanya dilakukan di bandara-bandara.
3. Modus Bodypack, merupakan dimana narkoba di taruh atau di packing di dalam tubuh kemudian di lackban secara rapi.
4. Modus Plester, merupakan modus dengan cara menaruh narkoba di salah satu bagian tubuh kemudian di plester dengan perban atau hansaplast sehingga terlihat seperti luka.
5. Modus Ranjau, merupakan modus dimana barang tersebut di taruh di sebuah tempat seperti tempat sampah, pohon, sungai kemudian di tinggal dan barang tersebut sudah ada yang mengambilnya sendiri.
6. Modus Paket, merupakan modus yang dikirim melalui biro atau agen atau jasa pengiriman barang.

Dapat disimpulkan bahwa Modus Operandi yang pernah di ungkap oleh BNNK Malang selalu berubah-ubah dalam arti disini pelaku selalu menggunakan cara motif baru agar tidak terjaring oleh aparat penegak hukum seperti BNN atau Polri.

Dalam operasinya BNN Kota Malang masih dikatakan baru 2 tahun berjalan, dalam melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba BNN Kota Malang masih berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Lembaga BNN Kota Malang sendiri tidak ada seksi penindakan akan tetapi tim penyidik dari BNN yang notabene berasal dari kepolisian yang ditugaskan untuk BNN sudah siap. Dalam melakukan penangkapan pun BNN Kota Malang belum bisa sendiri dalam tugasnya karena kantor BNN Kota Malang belum ada tempat untuk

penahanan bagi pelaku yang terjerat kasus narkoba. Jadi apabila terdapat kasus pelaku yang tertangkap tangan oleh BNN Kota Malang melalui koordinasisementara ditangani langsung oleh kepolisian resort bagian satuan narkoba untuk di proses secara hukum.<sup>42</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan rumusan masalah penulis yang pertama, untuk pembahasan bagaimana jika terdapat tanaman yang mengandung efek narkoba akan tetapi oleh masyarakat tanaman tersebut dapat dikonsumsi sebagai makanan atau dijadikan obat. Pada dasarnya semua narkoba digunakan untuk obat terapi berefek yang berbeda-beda seperti haluzinogen, depresen, stimulan. Efek dari obat tersebut biasanya untuk menahan rasa sakit, depresi, bahkan obat pelangsing. Kemudian dalam mananggulangi penyalahgunaan narkoba apapun bentuk dan jenisnya apabila tanaman tersebut berindikasi narkoba maka tetap dilarang dan di ancam tindak pidana.<sup>43</sup>

#### **D. Kendala BNN Kota Malang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman Dan Zat Yang Mengandung Efek Narkoba.**

Demi terlaksananya upaya BNN Kota Malang dalam menanggulangi peyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkoba dengan baik, setiap pihak dan sistemnya harus bekerja dan berjalan secara berkesinambungan agar tercipta keselarasan antara sistem dan segala sarana dan

<sup>42</sup>Hasilwawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.

<sup>43</sup>Hasilwawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.



prasarananya. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa kendala yang di alami oleh BNN Kota Malang dalam melaksanakan penanggulangan.<sup>44</sup>

- a. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya BNN menanggulangi masalah narkoba sangat rendah sekali di dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba.
- b. Masyarakat tidak berani untuk melaporkan tentang terjadinya penyalahgunaan di wilayahnya dengan alasan takut di ancam oleh si pelaku baik bandar maupun pelaku lainnya.
- c. Takut dimintai keterangan yang macam-macam oleh aparat sehingga mindset negatif terlebih dahulu muncul pada masyarakat dari pada demi terbebas narkoba di wilayahnya.
- d. Pecandu sulit untuk menyerahkan diri karena takut ancaman dari pemakai narkoba komunitas lainnya, karena sering di anggap membocorkan komunitas yang menyalahgunakan narkoba.
- e. Pecandu di laporkan oleh keluarganya ketika keluarganya sudah tidak punya uang dan miskin untuk memfasilitasinya.
- f. Mereka yang menyalahgunakan narkoba melaporkan kepada BNN apabila sudah tidak mempunyai stock narkoba lagi.

Dari beberapa kendala diatas merupakan faktor yang menjadikan BNN Kota Malang sulit untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Masyarakat sendiri menurut BNN kurang memahami akan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan

---

<sup>44</sup>Hasilwawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 23 April 2013.

narkotika, jadi apa yang sudah di atur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masyarakat kurang memahami dan mengerti. Dengan cara sosialisasi menurut BNN pun belum bisa menekan angka untuk penyalahgunaan narkotika berkurang, akan tetapi masyarakat minimal menurut BNN memahami dan mengerti sehingga apabila terdapat tanaman yang di anggap asing dan berbahaya langsung menginformasikannya. Lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat 165 jenis tanaman dan zat yang mengandung narkotika dengan bahasa kimia yang masyarakat sulit untuk mengerti berasal dari apa saja tanaman dan zat yang tertulis tersebut. Sementara ini BNN Kota Malang masih belum menangkap atau melakukan penangkapan sendiri, tetapi BNN bekerja sama dengan Polresta walaupun pelaksanaan Undang-undangnya sudah di atur, karena fasilitas di BNN Kota Malang sendiri belum lengkap. Walaupun secara fungsional dan organisasi tidak dibawah Polresta, BNN tetap melakukan koordinasi dengan Polresta Malang setempat. Salah satu kendala fasilitas yang belum ada di BNN Kota Malang adalah tidak adanya ruang tahanan atau sel untuk pelaku yang tertangkap tangan oleh BNN. Jadi yang selama ini yang menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika sementara adalah Polresta Kota Malang yang berkoordinasi dengan BNN Kota Malang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Upaya BNN Kota Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika sementara menurut masyarakat tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika tersebut dapat dikonsumsi sebagai makanan atau obat bahwa :
  - a. Dengan melakukan sosialisasi disini dengan maksud bahwa BNN Kota Malang menyampaikan pesan, informasi, keterangan yang belum diketahui oleh masyarakat khususnya tentang bahaya narkoba.
  - b. Dengan melakukan advokasi yaitu menekankan masyarakat pada segi pendampingan hukum, penerapan hukum, serta pengetahuan tentang hukum.
  - c. Telah melakukan test urine terhadap instansi-instansi penegak hukum yang ada di daerah kota Malang diantaranya kepada Kantor Polresta Malang, Kantor Kejaksaan Malang, Lapas Kebonsari dan Lapas Lowokwaru.
  - d. Dalam melakukan test urine atau pemeriksaan kepada instansi-instansi setempat di daerah kota Malang pihak BNN langsung tanpa melakukan koordinasi dengan kepala instansi yang akan



diperiksa, hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengkondisian oleh pihak instansi yang bersangkutan.

- e. BNN Kota Malang ketika melaksanakan tugas menangani kasus penyalahgunaan tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika yang berada di kota Malang yaitu melalui Seksi Pemberantasan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian satuan narkoba untuk menindaklanjuti para pelaku.
- f. BNN Kota Malang apabila mendapati anak dibawah umur atau orang dewasa yang tertangkap tangan terbukti menyalahgunakan narkotika tidak serta merta langsung mendapatkan rehabilitasi akan tetapi harus menjalankan proses hukum terlebih dahulu.
- g. Modus Operandi yang pernah di ungkap oleh BNNK Malang selalu berubah-ubah dalam arti disini pelaku selalu menggunakan cara motif baru agar tidak terjaring oleh aparat penegak hukum seperti BNN atau Polri.
- h. Keputusan rehabilitasi atau penjara akan diputuskan berdasarkan melalui keputusan pengadilan.
- i. Dalam mananggulangi penyalahgunaan narkotika apapun bentuk, kegunaan dan jenisnya apabila tanaman tersebut berindikasi narkotika maka tetap dilarang dan di ancam tindak pidana.

2. Kendala BNN Kota Malang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika adalah :


- a. Masyarakat sendiri menurut BNN kurang memahami akan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba, jadi apa yang sudah diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masyarakat kurang memahami dan mengerti.
- b. Lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat 165 jenis tanaman dan zat yang mengandung narkoba dengan bahasa kimia yang masyarakat sulit untuk mengerti berasal dari apa saja tanaman dan zat yang tertulis tersebut.
- c. Tidak adanya fasilitas ruang tahanan atau sel untuk pelaku yang tertangkap tangan langsung oleh BNN Kota Malang.

## **B. SARAN**

Pelaksanaan upaya menanggulangi penyalahgunaan tanaman dan zat yang mengandung efek narkoba sudah bagus yang dilakukan oleh BNN Kota Malang akan tetapi apabila hanya mengandalkan program pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dari BNN saja masih kurang efektif. Kesadaran masyarakat untuk berperan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba disini juga dibutuhkan. Bahkan kalau perlu BNN mengajukan atau mengusulkan kepada Kemendiknas agar setiap instansi pendidikan mulai tingkat Sekolah Dasar mewajibkan untuk memberikan pendidikan mata pelajaran tentang narkoba.

Dari 165 jenis narkoba yang sudah di cantumkan dalam lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebaiknya BNN

segera merevisi dan mengamandemen undang-undang tersebut agar masyarakat lebih tau tanaman dan zat dari apa saja yang mengandung efek narkotika hal ini bertujuan demi mudahnya masyarakat awam untuk dekat pada narkotika. Bagaimanapun juga sebenarnya narkotika bukan hanya musuh BNN atau Polri yang notabene sebagai aparat penegak hukum akan tetapi melainkan musuh kita semua sebagai bangsa dan negara demi tercapainya tanah air ini bebas dari narkotika.





## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Heriadi Willy, *Berantas Narkoba tak Cukup hanya Bicara (Tanya Jawab Dan Opini)*, Kedaulatan Rakyat, Jogjakarta 2005

Heriadi Willy, *Berantas Narkoba tak Cukup hanya Bicara (Tanya Jawab Dan Opini)*, Kedaulatan Rakyat, Jogjakarta 2005

Kusno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press Malang 2009

Mardani, *Penyalahgunaan narkoba, Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya 2009

Moh. Taufik Makaroa,dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003

Ronny Haninjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*, Karisma Indonesia, Jakarta 1986

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta 2012

Siswanto Sunarso, *Pencegahan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2011

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Grafindo Persada 2004, Jakarta

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset. 1989.

\_\_\_\_\_, *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2012.

**Undang-undang Dan Peraturan Lainnya :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun

Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional

**INTERNET :**

Nugroho Setyabudi – okezone.com//di akses sabtu, 15 desember 2012

Vivanews.com // di akses 20 februari 2013

d.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law.pengertiankejahatan,april30  
/04/2012

Kampungbenar.wordpress.com, advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba  
BNN-RI 2009

Sejarah BNN dan Profile, 2013, (online) <http://www.bnn.go.id>, diakses 2 April  
2013.

ProfileBNN,2013,(online) <http://www.bnn.go.id/portalindex.php/bnnpusat/profile>,  
diakses 2 April 2013.

FH.Unpad.ac.id di akses pada tanggal 22 April 2013

